



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SOPIAN ALS PENG AN, Jenis kelamin Laki laki, Umur : 75 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Budha, Status Perkawinan : Kawin, pekerjaan : Wiraswasta, beralamat : Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SULISTIO PUJIASTUTI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SULISTIO PUJIASTUTI, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Haji Ungar Lorong Bangka No.2 RT.005 RW.003 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah Register Nomor 571/SK/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 30 Oktober 2023 dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Tpg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2172010906460001 tanggal 01 Juni 2012.
2. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan nama Pemohon yang tertulis pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Baloi Indah atas nama **SOPIAN** ditambah menjadi **SOPIAN ALS PENG AN**.
3. Bahwa, penambahan nama Pemohon tersebut pemohon lakukan karena ingin menyesuaikan dengan surat surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis **SOPIAN ALS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENG AN dengan KTP Nomor Nik :2172010906460001 tanggal 01 Juni 2012 dan KK Nomor: 2172012502060131 tertanggal 09 April 2019 yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang atas nama Pemohon tertulis **SOPIAN ALS PENG AN**, sedangkan pada Sertipikat Hak Guna BAngunan Nomor: 4637 Baloi Indah yang terletak di Komplek Orchid Garden Batam Blok H.No.11 Batam dengan luas 120 M2 hanya tertulis nama **SOPIAN**, dengan gambar situasi Nomor 00874/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 .

4. Bahwa, untuk Pengesahan penambahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4637 Baloi Indah hanya tertulis nama **SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN** dengan suatu surat penetapan tentang Penambahan nama Pemohon tersebut, dengan amar penetapannya tentang berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Pemohon dari **SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN** pada Sertipikat Hak Guna BAngunan Nomor: 4637 Baloi Indah yang terletak di Komplek Orchid Garden Blok H.No.11 Batam dengan luas 120 M2 dengan gambar situasi Nomor 00874/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam pada tanggal 01 Juni 1995.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam (Badan Pertanahan Nasional) Kota Batam untuk menambahkan nama Pemohon pada Sertipikat Hak Guna BAngunan Nomor: 4637 Baloi Indah dari **SOPIAN** di tambah menjadi **SOPIAN ALS PENG AN** yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam pada tanggal 01 Juni 1995 dengan memperlihatkan salinan penetapan resmi dari Penetapan ini.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon hadir menghadap kuasanya tersebut dan setelah permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172010906460001 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAN ALS PENG AN, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2172016911480001 atas nama YAP BAK NOI/SUSANTY, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2172012502060131, tanggal 09-04-2019 atas nama Kepala Keluarga SOPIAN ALS PENG AN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4637 Desa Baloi Indah atas nama SOPIAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Campuran Nomor : Tigapuluh tiga/1997 tanggal delapan belas mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh antara PENG AN Alias SOPIAN dengan YAP BAK NOEI yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK II Kepulauan Riau, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tjatatatan Sipil Bangsa Tionghoa Nomor Seratus Tudjuhpuluh tanggal 30 Jan 1957, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMIN/0390/X/YAN.2.3/2023 tanggal 28 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/136/7.4.18.04/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kamboja tanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Salinan Putusan/Penetapan Perkara Perdata Nomor : 670/Pdt.P/1984/PN TPI, tanggal 3 November 1994, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Muhammad Rawa, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perkara penambahan nama dari SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN pada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi masih kecil, yang mana dahulunya Pemohon pernah tinggal di Berakit dan saksi masih ingat saat Pemohon di berakit usaha Kopra ;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi SOPIAN dan SOPIAN ALS PENG AN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon yang akan dijual tersebut adalah milik Pemohon sendiri, namun ada masalah dalam penulisan Sertifikat Hak Guna Bangunannya;
- Bahwa rumah Pemohon tersebut terletak di Batam, namun saksi tidak mengetahui lokasi pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Sertifikat rumah Pemohon yang akan dijual tersebut;

2. Saksi Edi Yanto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pelantar IV No.25 RT.001 RW.001 Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan sehubungan dengan perkara penambahan nama dari SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN pada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi SOPIAN dan SOPIAN ALS PENG AN adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon yang akan dijual tersebut adalah milik Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun ada masalah dalam penulisan Sertifikat Hak Guna Bangunannya;

- Bahwa rumah Pemohon tersebut terletak di Batam, namun saksi tidak mengetahui lokasi pastinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk berbeda dengan Sertifikat rumah Pemohon yang akan dijual tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan Pemohon ingin mengajukan penambahan nama dari SOPIAN menjadi SOPIAN ALS PENG AN pada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang akan dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah supaya terhadap nama Pemohon yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4637 Baloi Indah yang terletak di Komplek Orchid Blok H Nomor 11 Batam dengan luas 120 M2 dengan gambar situasi Nomor 00874/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kotamadya Batam pada tanggal 1 Juni 2023 dari nama Sopian supaya diganti menjadi nama Sopian Als Peng An;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menentukan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak maka hakim akan memperhatikan terlebih dahulu mengenai permohonan ini khususnya bagian posita dan dihubungkan dengan bagian petitumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang memperhatikan formalitas dan hubungan antara petitum dengan posita permohonan maka hakim menilai adanya ketidaksinkronan antara posita dengan petitum dalam permohonan ini dimana dalam posita permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan tentang perubahan data kependudukan yang ada di dalam sertifikat HGB, sedangkan dari data kependudukan yang diajukan oleh pemohon dalam posita permohonan angka 3 disebutkan bahwa KTP, KK yang diterbitkan oleh pencatatan sipil nama Pemohon disebutkan dengan nama Sopian als Peng An;

Menimbang, bahwa tetap dalam posita permohonan angka 3 disebutkan bahwa dalam HGB nama pemohon disebutkan dengan nama Sopian, sehingga menurut Pemohon ianya memohonkan supaya nama Pemohon disebutkan sebagai Sopian alias Peng An sebagaimana dalam KTP, artinya HGB menyesuaikan dengan KTP dan KK;

Menimbang, bahwa untuk posita poin ke-4 menyatakan bahwa untuk pengesahan penambahan nama Pemohon harus ada ijin dari Pengadilan tanpa menyebutkan pengesahan penambahan nama dimana apakah pengesahan nama yang ada di HGB atau pengesahan nama yang ada di KK atau KTP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dalam permohonan angka 4 dan menghubungkannya dengan petitum permohonan yang tidak memakai angka dan hanya membuat suatu garis hubung hal yang bukan merupakan ketentuan yang lazim dalam pengajuan permohonan atau gugatan sebab untuk menyusun suatu permohonan untuk petitum dalam praktek peradilan lazim disusun dengan angka numeric Arab yaitu angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya untuk memudahkan supaya dapat memberikan pertimbangan dalam petitum yang dimaksudkan, apakah petitum nomor 1, petitum nomor 2 atau petitum nomor 3 dan seterusnya ;

Menimbang, dengan tidak adanya secara jelas penyebutan apakah yang akan diubah dalam posita nomor 4 dan dengan adanya kekaburan tentang penyebutan petitum maka untuk menjaga supaya hakim tidak terlalu katif dalam memberikan penafsiran hukumnya dalam permohonan ini maka sesuai dengan azas dalam pembuktian perdata maka hakim seyogyanya adalah bersifat pasif dan dengan adanya ketidakjelasan penyebutan petitum dalam permohonan dalam penyebutan angka dalam petitum maka dengan demikian permohonan aquo bukan permohonan yang dianggap jelas sehingga dapat dikategorikan sebagai permohonan yang kabur, sedangkan azas pasif sebagai hakim perdata tidak boleh melebihi kewenangan yang ada dengan mengubah sendiri penomoran dalam petitum permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan ini harus dinyatakan kabur atau *obscuurliebel* dan karena kabur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan tidak dapat diterima maka pemohon harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan, Pasal 8 RV, UU Nomor 49 tahun 2009, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Meyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Nopember 2023 , oleh Risbarita Simarangkir, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Tpg, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan secara elektronik dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Warman Priatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	110.000,00